

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan usaha di Indonesia beraneka ragam jenis. Badan usaha dibagi dalam dua kategori besar berdasar kacamata hukum, yakni badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Perseorangan, atau Usaha Dagang (UD). Adapun badan usaha yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Jenis badan usaha ini dalam sistem hukum di Indonesia lebih mendapatkan pengaturan yang tegas dengan peraturan perundang-undangan tersendiri untuk tiap jenis badan hukum tersebut.¹

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, banker, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala kecil, menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan.²

¹ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 21

² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009, hlm. 1

Istilah Perseroan Terbatas yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah Naamloze Vennotschap disingkat NV. Bagaimana asal muasalnya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat menjadi PT tidak dapat ditelusuri, namun istilah Perseroan Terbatas telah baku di dalam kehidupan masyarakat.³

Perseroan terbatas awalnya diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KHUD), yang kemudian diganti dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Karena sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ini dicabut dan diganti dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, tanggal 16 Agustus 2007).⁴

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 1 UUPT 2007, berbunyi:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Penjelasan pengertian PT di atas bahwa perseroan didirikan berdasarkan perjanjian ditinjau dari segi hukum bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*) yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensual, consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.⁵

³ *Ibid*, hlm. 4

⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 66

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 35

Perjanjian pada pendirian PT dalam Pasal 38 ayat (1) KUHD dinyatakan bahwa untuk mendirikan suatu PT harus dibuat dalam bentuk otentik yaitu dengan akta notaris. Tanpa adanya akta yang demikian ini maka pendirian PT tersebut tidak sah, artinya kedudukan akta notaries disini merupakan syarat mutlak (unsur) untuk terjadinya suatu PT disamping sebagai alat bukti.⁶

Akta notaris yang dimaksud adalah akta pendirian dimana pembuatan akta pendirian tersebut memuat beberapa ketentuan, salah satunya disebutkan bahwa pihak-pihak yang mendirikan PT adalah para pemilik modal berdasarkan UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 7 angka (1) dan (2) berbunyi:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”

Setelah menyepakati perjanjian dalam akta pendirian, para pendiri mengajukan pengesahan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum berdasar Pasal 9 angka 1 berbunyi:

“Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri ...”

Menurut Pasal di atas, perseroan sebagai badan hukum merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasar perjanjian oleh pendiri dan/atau pemegang saham, yang terdiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih.⁷

⁶ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 42-43

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 56

Pendirian dilakukan para pendiri atas “persetujuan” (*overeenkomst, agreement*), dimana para pendiri antara satu dengan yang lain saling “mengikatkan” dirinya untuk mendirikan perseroan.⁸ Perjanjian tersebut harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, agreement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde, onderwerp, fixed subject matter*) dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*).⁹

Perseroan Terbatas merupakan kerja sama usaha dimana kegiatan usahanya dijalankan oleh organ-organ perseroan yaitu Direksi, Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. Organ-organ tersebut yang bertindak secara hukum mewakili Perseroan tersebut. Organ-organ Perseroan Terbatas terdiri dari orang-orang yang cakap untuk bertindak hukum.¹⁰ Secara khusus, Pasal 92 ayat (1) UUPT 2007 menegaskan, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Selanjutnya Pasal 94 ayat (1) mengatakan, Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.¹¹

Kemudian dalam pendirian PT disyaratkan adanya ketentuan tanggung jawab terbatas berdasar Pasal 3 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007 menyebutkan:

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

⁸ *Ibid*, hlm. 163

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 35

¹⁰ Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 8

¹¹ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm. 59

Tanggung jawab terbatas, yaitu para pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas pada harta kekayaan yang ditanamkan dalam Perseroan Terbatas. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.¹²

Hukum perusahaan *joint-stock company* sinonim dengan *corporation* (perusahaan) dikenal perusahaan (perseroan) terbatas (*limited company*) yang merupakan badan hukum yang terpisah dari pemilik saham dan tanggungjawab yang terbatas yang artinya para pemilik saham hanya bertanggungjawab atas utang perusahaan sebatas nilai uang yang mereka investasikan di perusahaan.¹³

Setelah PT berdiri dan dapat menjalankan perusahaan secara operasional pasca disahkannya PT sebagai badan hukum. Maka dilakukanlah musyawarah pertama yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yakni mengangkat Direksi dan Komisaris. Selain itu, salah satu kewenangan RUPS yaitu memutuskan ketentuan besar gaji dan tunjangan anggota direksi dan menetapkan ketentuan tentang besar gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris.¹⁴ Sesuai dengan yang dicantumkan Pasal 96 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

“Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”

¹² *Ibid.* hlm. 8

¹³ http://en.wikipedia.org/wiki/Joint-stock_company diakses pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 13.35

¹⁴ H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 93-94

Pasal 113 berbunyi:

“Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.”

Jika ditinjau dari fiqih muamalah pendirian PT dilakukan melalui perjanjian berarti sama halnya dengan teori akad atau kontrak dimana pihak-pihak yang berakad mengikat satu sama lain dalam kesepakatan. Secara umum akad menurut fuqaha dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah yaitu setiap sesuatu yang yang ditekankan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra’* (pengguguran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa-menyewa, *tawkil* (perwakilan) dan *rahn* (jaminan).¹⁵

Perseroan Terbatas mempunyai beberapa ketentuan yang jika dikorelasikan dengan hukum muamalat, perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *syirkah* dan Islam telah mengatur bagaimana ketentuan, rukun dan syarat akad *syirkah*. Al-Qur’an tidak membahas secara eksplisit mengenai ketentuan *syirkah* tapi dasar hukumnya telah Allah tegaskan di dalamnya. Hukum *syirkah* dapat ditemui dalam kajian fiqih Islam dan ada banyak kitab-kitab karya para ulama menjelaskan tentang hal tersebut.

Perseroan dalam Islam dikenal dengan *syirkah*. Akad yang diterapkan yaitu *al musyarakah* ialah akad kerja sama (percampuran) antara dua pihak/lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama. Konsep *al musyarakah* dikembangkan ke

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 4, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 420

dalam bentuk-bentuk kerja sama dalam suatu proyek tertentu. Konsep ini dikembangkan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan istilah *profit and loss sharing* (PSL) di lembaga keuangan syariah.¹⁶

Landasan hukum *syirkah* tercantum dalam firman Allah surat Shaad seperti di bawah ini.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."¹⁷(QS. Shaad ayat 24)

Ijma' mengatakan bahwa para ulama telah berkonsensus akan legitimasi *syirkah* secara global, walaupun perbedaan pendapat terdapat dalam beberapa elemennya. Berdasarkan hukum yang diuraikan diatas, secara tegas dapat dikatakan bahwa kegiatan *syirkah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.¹⁸

Akad *syirkah* dalam khazanah ilmu fiqih dikenal musyarakah, akad ini melingkupi jenis-jenis transaksi yang sangat luas. Secara garis besar, musyarakah

¹⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012 hlm. 106

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 725

¹⁸ Lukman Hakim, *op. cit.*, hlm. 106

terdiri atas lima jenis yaitu *syirkatul inan*, *syirkatul 'abdan*, *syirkatul wujuh*, *syirkatul mufawadhah* dan *syirkatul mudharabah*.

Namun ada beberapa ketentuan pendirian PT yang perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut. UUPT 2007 pada Bab II bagian kesatu tentang Pendirian dari Pasal 7 sampai Pasal 14, salah satu ketentuan tersebut yaitu akad perjanjian dalam akta pendirian yang tercantum pada Pasal 7 ayat (1) – (2) dan Pasal 9 ayat 1 bahwa perjanjian dilakukan oleh para pendiri atau para pemilik modal dimulai dari pembuatan akta pendirian sampai pada proses disahkannya PT sebagai badan hukum.

Para pakar ekonomi kapitalis dan ahli hukum Barat mengatakan bahwa keterikatan dalam Perseroan saham merupakan salah satu bentuk pengelolaan terhadap “kehendak pribadi”. “Kehendak pribadi” adalah adanya setiap orang yang terikat dengan suatu urusan dari pihaknya kepada khalayak atau orang lain, tanpa memperlihatkan apakah khalayak atau orang lain tersebut sepakat atau tidak, seperti janji memberi hadiah.¹⁹

Kehendak pribadi yang dimaksud di atas berkaitan dengan definisi akad yang disebutkan sebelumnya bahwa akad harus timbul dari dua kehendak seperti halnya jual beli sebab *syirkah* pada PT termasuk kategori *syirkah 'uqud* atau *syirkah transaksi* maka teori akad yang digunakan sama dengan jual beli karena itu termasuk suatu transaksi. Hal tersebut terjadi kesenjangan dan memunculkan suatu permasalahan bagaimana hukum Islam memandang ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan teori akad *syirkah* menurut para ulama fiqih.

¹⁹ Taqiyuddin An-Nabhani (ed), *Sistem Ekonomi Islam, Terj. Nidzham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2012, hlm. 224

Kemudian hal yang menonjol dalam ketentuan Perseroan Terbatas yakni ketentuan adanya tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham dengan hanya bertanggung jawab atas saham yang ditanamkan saja. Syarat adanya tanggung jawab terbatas pada PT ditemukan dalam *syirkah* dimana ketentuan tersebut berkaitan dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوُضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ²⁰

Artinya: *“Laba itu tergantung kesepakatan bersama sedang kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan nilai modal (uang).”*

Menurut Nurcholis Majid Ahmad, Lc. menyebutkan bahwa perseroan yang sesuai dengan *syirkah* adalah keuntungan dibagi sesuai kesepakatan akad di awal dan kerugian ditanggung sesuai besarnya modal disetorkan. Pembentukan *syirkah* (perseroan) dengan model sistem kapitalis yaitu dengan mementingkan keuntungan pemilik modal belaka merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syari’at Islam sehingga harus dilakukan perbaikan atau perubahan agar sesuai dengan syari’at yang Allah turunkan.²¹

Ketentuan tanggung jawab terbatas pada pemilik modal karena mensyaratkan ketentuan tanggung jawab bagi pemilik modal pada perseroan berdasarkan nilai modal yang ditanamkan Hal tersebut menunjukkan proporsionalitas dalam meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mencerminkan unsur *‘adil* dalam mewujudkan kemashlahatan bagi pihak lain.

²⁰ Dr. Wahbah Az Zuhaily, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid 4*, cet. Ke-2, Damaskus: Darul Fikr, 1985, hlm. 793

²¹ <https://almanhaj.or.id/3632-perseroan-syirkah-sesuai-syariah.html> diakses pada tanggal 13 Oktober 2016 pukul 11.12

Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa para pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.²²

Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 42:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.”²³ (QS. Al-Hujurat ayat 9)

Kalangan para fuqaha berbeda pendapat mengenai hukum Islam terhadap Perseroan Terbatas, sebagian menghalalkan dan sebagian ada yang mengharamkan hukum kehalalan *syirkah* berbentuk Perseroan Terbatas. Di antara yang mengharamkan salah satunya ulama bernama Yusuf As-Sabatin dalam

²² Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hlm. 35

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 836

bukunya *Bisnis Islami* menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas bukan merupakan bentuk *syirkah* yang dibolehkan dalam Islam karena jika perseroan itu dibentuk sesuai dengan syarat-syarat perseroan (*asy-syarikah*) di dalam Islam, maka pada saat seseorang membeli saham dari perseroan itu ia menjadi pesero sesuai dengan syarat-syarat *syirkah* di dalam Islam.²⁴

Berangkat dari data tersebut, menunjukkan selama ini kegiatan muamalat dalam pendirian badan usaha Perseroan Terbatas yang sudah berkembang dan umat muslim ikut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis tersebut ternyata masih dalam perdebatan para ulama fiqh kontemporer mengenai bentuk *syirkah* Perseroan Terbatas dan terjadi pro dan kontra dalam legitimasi hukum di kalangan ulama-ulama maupun masyarakat muslim sendiri sehingga sesuai pemaparan masalah di atas, menimbulkan kesenjangan antara hukum positif dalam UU No. 40 Tahun 2007 dengan hukum Islam.

Sesuai topik permasalahan tersebut, penulis akan mengkaji bagaimana ketentuan pendirian Perseroan Terbatas ini menurut fiqh *syirkah*. Sebab belum ditemukan dalam kajian fiqh, buku atau disiplin ilmu yang membahas secara khusus terkait permasalahan topik di atas.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menurut fiqh *syirkah* ?

²⁴ Yusuf as-Sabatin (ed), *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2011, hlm. 211-212

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian adalah

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis ketentuan pendirian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana ketentuan pendirian Perseroan Terbatas menurut fiqh *syirkah*.

Manfaat penelitian adalah

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan bidang ilmu hukum terkait ketentuan pendirian perusahaan perseroan terbatas menurut fiqh *syirkah*
2. Secara praktis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang komprehensif yaitu memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi semua pihak terkait ketentuan pendirian dalam undang-undang dan ketentuan pendirian Perseroan Terbatas menurut fiqh *syirkah*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang

berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.²⁵ Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang dimaksud :

1. Skripsi Afifah Nurastuti tahun 2015 dengan judul “*Akad Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Tentang Unsur-unsur Madzhab Hanafi dan Maliki)*”, skripsi ini menitik beratkan pada perbandingan akad syirkah antara madzhab Maliki dan Hanafi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Hasilnya didapatkan dua temuan yaitu pertama, perbandingan unsure akad syirkah dalam madzhab Hanafi dan Maliki yang mana perbedaan terdapat pada rukun, syarat dan macam akad syirkah. Sedangkan persamaannya terdapat pada pengertian, sebagian rukun dan sebagian akad syirkah.

Kedua, dalam perbandingan unsure-unsur akad syirkah antara madzhab Hanafi dan Maliki dalam KHES, lebih condong ke madzhab Hanafi karena dalam Madzhab Hanafi ketentuan syirkah tidak terlalu ketat pengaturannya sehingga banyak yang diperbolehkan dalam Hanafi juga diperbolehkan dalam KHES.

2. Skripsi Imam Machdi tahun 2014 dengan judul “*Perlindungan Hukum terhadap Pihak Investor dalam Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terkait Tindakan Ultra Vires*”, membahas mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam hal Direksi Perseroan Terbatas melakukan wanprestasi atau ultra vires sehingga diketahui bagaimana upaya pemulihannya. Hasilnya menunjukkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

²⁵ Consuelo G. Sevilla (et.el), *Pengantar Metode Penelitian*, (tarj.) Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 31

tentang Perseroan Terbatas mengatur perlindungan hak-hak para pemegang saham secara lebih terperinci akan tetapi perlindungan hukum terhadap investor yang sebenarnya sangat berperan penting demi kelangsungan hidup PT tidak ada pengaturannya walau ada tapi sifatnya kurang jelas dan tidak rinci.

3. Skripsi Uswatun Khasanah tahun 2012 dengan judul “*Analisis Pengaruh Dana Syirkah Temporer terhadap Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) melalui Laba sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia)*”, membahas tentang pengaruh dana syirkah temporer terhadap penyaluran dana ZIS melalui laba sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan *path analysis* dan uji dengan metode alternatif *Partial Least Square* (PLS) menunjukkan hasil bahwa dana syirkah temporer berpengaruh langsung signifikan positif terhadap penyaluran dana ZIS pada bank syariah di Indonesia. Untuk pengaruh tidak langsung dana syirkah temporer terhadap penyaluran dana ZIS pada bank syariah melalui laba secara statistik tidak terbukti berpengaruh.
4. Skripsi Agustino Sandy Permana tahun 2014 dengan judul “*Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, menjelaskan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan direksi dan pertanggungjawaban direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum oleh Direksi dalam mengurus

Perseroan yaitu lalai menjalankan tugas, iktikad buruk secara langsung dan tidak langsung, terlibat dalam melakukan perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan, menggunakan kekayaan Perseroan sehingga utang tidak dapat dilunasi dan kepailitan Perseroan akibat kelalaian Direksi.

Dengan demikian menurut hemat penulis, belum ada buku, skripsi, atau karya ilmiah lain yang sama pembahasannya dengan skripsi penulis.

E. Metodologi Penelitian

Cara untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan benar agar skripsi ini dapat terealisasi dan memenuhi bobot ilmiah, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode Penelitian dibutuhkan sebagai alat untuk mencapai tujuan sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan studi literatur (*Library Research*) atau penelitian pustaka. Penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dan menggali data secara intensif yang disertai analisis dari data maupun informasi yang diperoleh dan dikumpulkan dalam literatur-literatur perpustakaan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mengkaji studi dokumen yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana.

Penelitian ini berusaha menganalisa perbandingan antara ketentuan pendirian perusahaan perseroan terbatas dalam undang-undang dan *syirkah* dalam Islam dengan merujuk pada kajian kitab-kitab fiqih.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer diambil dari bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²⁶ yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan. Data primer merupakan bahan pokok penelitian dan data yang diperoleh adalah *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* tentang Perseroan Terbatas.

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari bahan pustaka dan dokumen untuk memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder ini berasal dari buku teks, kitab-kitab fiqih, jurnal-jurnal dan sumber-sumber pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis²⁷, sumber data penelitian ini dibagi dua sebagai berikut:

- a. Data Primer, diperoleh dari sumber bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 52

²⁷ *Ibid*, hlm. 21

- b. Data Sekunder, diperoleh melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh atau sumber-sumber lainnya yang mendukung.

Data yang diperoleh dari penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut; *Pertama*, melakukan proses *editing*. Pada tahap ini, penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait obyek penelitian dilakukan secara akurat. *Kedua*, sebagai tindak lanjut dari proses edit, langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses *organizing*, yaitu mengatur dan mengolah data yang terkait obyek penelitian sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan masalah.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan melalui dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pendirian PT dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep-konsep *syirkah* terhadap ketentuan pendirian PT. Pendekatan ini dilakukan dengan memetakan tentang ketentuan pendirian perusahaan perseroan terbatas (PT) berdasar peraturan perundang-undangan dan mengkajinya dilihat dari sudut pandang fiqh.

4. Teknik Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka proses selanjutnya adalah menganalisis terhadapnya untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

Proses analisis terhadap berbagai temuan di atas dibantu dengan teknik deskriptif analitis, dengan metode ini akan dideskripsikan konsep fiqih *syirkah* Islam dan ketentuan pendirian Perseroan Terbatas dari undang-undang dan berbagai sumber disiplin ilmu, penjabaran norma-norma hukum sebagai bahan analisa diuraikan secara lengkap dan jelas sehingga diketahui kedudukan persoalannya lalu ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi ke dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB Pertama : merupakan pendahuluan yang di dalamnya menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB Kedua : menyajikan data tentang gambaran umum tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan pendirian PT menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

BAB Ketiga : menguraikan pembahasan tentang pengertian *syirkah*, rukun dan syarat, macam-macam, dasar hukum *syirkah*, *syirkah mudharabah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat *syirkah mudharabah* dan berakhirnya *syirkah*.

BAB Keempat : merupakan analisis mengenai ketentuan pendirian Perseroan Terbatas menurut undang-undang dan analisis *syirkah* terhadap ketentuan pendirian Perseroan Terbatas.

BAB Kelima : penutup yang meliputi kesimpulan dan saran- saran.